

Depok, 15 September 2020

Nomor : 4523.31/EXT-MUTU/IX/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Amerta Niagatama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Amerta Niagatama  
Jenis Industri : Non Produsen  
No. SIUP : Nomor : 815/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2016, tanggal 11 April 2016  
No. TDP : Nomor : 09.05.1.46.60290, tanggal 13 April 2016  
Alamat Kantor : Gedung Citylofts Sudirman Lt.11 Unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat  
Alamat Warehouse : Kawasan Pergudangan Semanan Megah Blok B No.18, Jl. Daan Mogot Km.18, Jakarta Barat  
Tanggal Kegiatan : 24 – 25 Agustus 2020  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN PENILIKAN 1  
PT AMERTA NIAGATAMA  
Nomor : 4523.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT AMERTA NIAGATAMA
- b. Alamat Kantor : Gedung Citylofts Sudirman Lt.11 Unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat
- c. Alamat Warehouse : Kawasan Pergudangan Semanan Megah Blok B No.18, Jl. Daan Mogot Km.18, Jakarta Barat
- d. Jenis Industri : Non Produsen
- e. No. SIUP : Nomor : 815/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2016, tanggal 11 April 2016
- f. No. TDP : Nomor : 09.05.1.46.60290, tanggal 13 April 2016
- g. Produk : Perdagangan Besar Alat Tulis & Hasil Pencetakan & Penerbitan : Kertas, Alat Tulis Kantor, Cetakan
- h. Tanggal Pelaksanaan : 24 – 25 Agustus 2020
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-511
- k. Tanggal Terbit : 20 Juni 2018
- l. Tanggal Berakhir : 19 Juni 2024

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 15 September 2020



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 September 2020

No. : 4522.3/EXT-MUTU/IX/2020  
Lamp. : -  
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 PT Amerta Niagatama

Kepada Yth.  
PT Amerta Niagatama  
Attn. Ibu Else Kira  
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Amerta Niagatama:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-511  
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Juni 2018 – 19 Juni 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Eksportir Non Produsen
<p><u>Izin Eksportir Non Produsen :</u> SIUP : Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 815/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2016, tanggal 11 April 2016 TDP : Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 09.05.1.46.60290, tanggal 13 April 2016</p> <p>Produk yang diekspor : Perdagangan Besar Alat Tulis &amp; Hasil Pencetakan &amp; Penerbitan : Kertas, Alat Tulis Kantor, Cetakan (KBLI : 4642)</p>

Tanggal Penilikan 1 : 24 – 25 Agustus 2020  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.10
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Mei 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



MUTU-4140F/2-3/11062020

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</li> </ol>
g. Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Amerta Niagatama
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><b>SIUP Besar</b>            SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan Nomor: 815/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 11 April 2016. Lingkup Komomoditas Perdagangan diantaranya;            4642 – Perdagangan Besar Alat Tulis &amp; Hasil Pencetakan &amp; Penerbitan: Kertas, Alat Tulis Kantor, Cetakan.</p>
d. Alamat Kantor	:	Gedung Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15, JL. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Teddy Susanto Komisaris Utama : Evie Sumijati

	Komisaris	: Thomas Tafianoto
--	-----------	--------------------

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 24 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Amerta Niagatama</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24-25 Agustus 2020	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Selasa, 25 Agustus 2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Amerta Niagatama</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	15 September 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Amerta Niagatama <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Amerta Niagatama yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Amerta Niagatama yang diterbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).		instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Amerta Niagatama telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Memiliki perjanjian kerja sama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/ pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen dokumen perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/Pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S-LK
<b>Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan</b>		
<b>Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke ETPIK Non-Produsen</b>		
<b>Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industry non ekspor: skala kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa penerbitan Sale Order (SO), dilengkapi dokumen hasil hutan yang sah, dan seluruh supplier produk telah bersertifikat SVLK
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan
<b>Indikator 2.2. Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>Indikator 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang telah sesuai dengan dokumen lainnya



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Packing list (P/L).	Memenuhi	Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier c. Invoice.	Memenuhi	Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier d. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen VLegal yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor perusahaan tidak wajib dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Amerta Niagatama tidak dikenai bea keluar.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang diproduksi bukan berasal dari kategori CITES
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi ETPIK Non-Produsen</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Amerta Niagatama dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk ETPIK Non-Produsen yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Amerta Niagatama yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Amerta Niagatama.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Amerta Niagatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) : 1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>19</b> (sembilan belas) verifier; 2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>3</b> (tiga) verifier; 3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.  Dengan demikian PT Amerta Niagatama dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		